



BUPATI ALOR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI ALOR
NOMOR 15 TAHUN 2019
TENTANG
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT KELAS D MOLA
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN ALOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ALOR,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Alor, maka perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Kelas D Mola;
 - b. bahwa Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Kelas D Mola Kabupaten Alor dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang demi terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan yang efektif, efisiensi dan bertanggung jawab;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Kelas D Mola Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Alor;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Rumah Sakit Kelas D (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 751);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1221);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 451);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Alor (Lembaran Daerah Kabupaten Alor Tahun 2016 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Alor Nomor 548);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH RUMAH SAKIT KELAS D MOLA PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN ALOR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Alor.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Alor.
3. Bupati adalah Bupati Alor.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Alor.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Alor.

6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis operasional dan/atau unsur penunjang kegiatan teknis UPTD Rumah Sakit Daerah Kelas D Mola pada Dinas Kesehatan Kabupaten Alor.
7. Rumah Sakit Kelas D Mola adalah rumah sakit umum yang hanya menyediakan pelayanan perawatan kelas 3 (tiga) untuk peningkatan akses bagi masyarakat dalam rangka menjamin upaya pelayanan kesehatan perorangan yang memberikan pelayanan rawat inap, rawat jalan, gawat darurat, serta pelayanan penunjang lainnya.
8. Direktur Rumah Sakit adalah Direktur Rumah Sakit Kelas D Mola Kabupaten Alor.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
10. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri untuk mencapai tujuan organisasi.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Alor.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Pembentukan;
- b. Kedudukan;
- c. Susunan Organisasi;
- d. Tata Kerja;
- e. Tugas dan Fungsi;
- f. Pengangkatan dan Pemberhentian; dan
- g. Pembiayaan.

BAB III PEMBENTUKAN

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Rumah Sakit Kelas D Mola pada Dinas Kesehatan Kabupaten Alor.
- (2) UPTD Rumah Sakit Kelas D Mola sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan penunjang Rumah Sakit Kelas D Mola pada Dinas Kesehatan Kabupaten Alor.

BAB IV KEDUDUKAN

Pasal 4

- (1) Kedudukan UPTD Rumah Sakit Kelas D Mola adalah unsur pelaksana teknis dinas kesehatan yang dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Alor.
- (2) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah seorang tenaga medis yang mempunyai kemampuan dan keahlian di bidang kesehatan, bertugas memimpin penyelenggaraan Rumah Sakit.

BAB V SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

Susunan organisasi UPTD Rumah Sakit Kelas D Mola terdiri dari :

- a. Kepala UPTD; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 6

Susunan Organisasi UPTD Rumah Sakit Kelas D Mola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPTD Rumah Sakit Kelas D Mola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dan Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b wajib menerapkan prinsip:

- a. Hirarki;
- b. Koordinasi;
- c. Kerja sama;
- d. Integrasi;
- e. Sinkronisasi;
- f. Simplikasi;
- g. Komunikasi;
- h. Akuntabilitas;
- i. Transparansi; serta
- j. Efektifitas dan efisiensi.

baik dalam lingkup masing-masing maupun antara satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugasnya masing-masing.

BAB VII TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Umum

Paragraf 1 Tugas

Pasal 8

UPTD Rumah Sakit Kelas D Molasebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan pelayanan perawatan kelas 3 (tiga) untuk peningkatan akses bagi masyarakat dalam rangka menjamin upaya pelayanan kesehatan perorangan yang memberikan pelayanan rawat inap, rawat jalan, gawat darurat, serta pelayanan penunjang lainnya.

Paragraf 2 Fungsi

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, UPTD Rumah Sakit Kelas D Mola mempunyai fungsi :

- a. pengkoordinasian penyusunan rencana dan program kerja UPTD Rumah Sakit Kelas D Mola;
- b. pelaksanaan tugas teknis operasional dan teknis penunjang UPTD Rumah Sakit Kelas D Mola;
- c. pelaksanaan urusan administrasi;
- d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi Kepala UPTD Rumah Sakit Kelas D Mola

Paragraf 1 Tugas

Pasal 10

Kepala UPTD Rumah Sakit Kelas D Mola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a mempunyai tugas:

- a. merencanakan kegiatan UPTD Rumah Sakit Kelas D Mola berdasarkan rencana operasional bidang kesehatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas UPTD Rumah Sakit Kelas D Mola;
- c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan UPTD Rumah Sakit Kelas D Mola sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;

- d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan UPTD Rumah Sakit Kelas D Mola sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- e. melakukan koordinasi lintas sektor agar pelaksanaan tugas UPTD Rumah Sakit Kelas D Mola berjalan lancar;
- f. menghadiri rapat-rapat berdasarkan undangan/disposisi untuk menyampaikan dan menerima informasi;
- g. menginventarisir permasalahan kesehatan melalui pemantauan lapangan maupun menghimpun dari jabatan fungsional tertentu atau jabatan pelaksana serta dari mitra kesehatan yang ada di wilayah kerja untuk menyiapkan petunjuk pemecahannya dan memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada Kepala Dinas sesuai kebutuhan dan ketentuan sebagai masukan untuk pengambilan kebijakan selanjutnya;
- h. mengkoordinasikan perencanaan, penataan dan pengelolaan administrasi dan fisik barang sesuai kebutuhan/ketentuan serta melakukan pengelolaan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah agar dapat dipertanggungjawabkan;
- i. meneliti berkas kenaikan pangkat, berkala, DUK dan berkas kepegawaian lainnya sesuai ketentuan untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas PNS;
- j. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan UPTD Rumah Sakit Kelas D Mola dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
- k. melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan UPTD Rumah Sakit Kelas D Mola sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Paragraf 2

Fungsi

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Kepala UPTD Rumah Sakit Kelas D Mola mempunyai fungsi :

- a. pengkoordinasian perumusan rencana kerja UPTD Rumah Sakit Kelas D Mola;
- b. pengkoordinasian penyusunan kebijakan teknis UPTD Rumah Sakit Kelas D Mola;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional tertentu dan jabatan pelaksana;
- d. pembinaan dan pengawasan terhadap jabatan fungsional tertentu dan jabatan pelaksana;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok UPTD Rumah Sakit Kelas D Mola.

Pasal 12

- (1) Dalam hal pelaksanaan tugas dan fungsi penataan administrasi kepegawaian, keuangan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 huruf h dan huruf i dan Pasal 11 huruf e, Kepala UPTD Rumah Sakit Kelas D Mola dibantu oleh Tata Usaha UPTD.
- (2) Tata Usaha UPTD dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh jabatan fungsional.
- (3) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Bagian Ketiga Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 13

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis UPTD Rumah Sakit Kelas D Mola.

Pasal 14

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Rumah Sakit Kelas D Mola.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 15

- (1) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Kelompok Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional tertentu diangkat dan diberhentikan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 16

- (1) Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas UPTD Rumah Sakit Kelas D Mola dibebankan pada APBD.
- (2) UPTD Rumah Sakit Kelas D Mola bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD.
- (3) Pola pengelolaan keuangan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17

Dinas Kesehatan melaksanakan pembinaan tata kelola Rumah Sakit Kelas D Mola dan tata kelola klinis serta menerima pertanggungjawaban berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

Hal-hal yang belum dan/atau belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini, pejabat yang ada tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Alor Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (Berita Daerah Kabupaten Alor Tahun 2016 Nomor 44, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Alor Nomor 821) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Kalabahi
pada tanggal 6 Mei 2019

BUPATI ALOR,

AMON DJOBO

Diundangkan di Kalabahi
pada tanggal 6 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ALOR,

HOPNI BUKANG

BERITA DAERAH KABUPATEN ALOR TAHUN 2019 NOMOR 15

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI ALOR
NOMOR 15 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT KELAS D
BERGERAK MOLA PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN ALOR

I. UMUM

Bahwa pembentukan Dinas Daerah dan Badan Daerah adalah merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Pemerintah dan DPRD Kabupaten Alor telah menindaklanjuti amanat yuridis tersebut melalui penetapan dan pengundangan Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Alor.

Bahwa ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah mengamanatkan bahwa pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk UPTD pada Dinas dan Badan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja untuk melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan dalam daerah. Pembentukan UPTD tersebut diatur dengan Peraturan Bupati. Dalam konteks ini, Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Kelas D Bergerak Mola ditetapkan.

Bahwa tuntutan pelayanan prima dalam paradigma birokrasi modern telah menjadi kebutuhan urgen setiap perangkat daerah. Itulah sebabnya kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja yang diatur dalam Peraturan Bupati ini, adalah landasan pijak bagi Kepala UPTD, jabatan fungsional dan jabatan pelaksana di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Kelas D Bergerak Mola Untuk memacu peningkatan kinerjanya.

Dalam hubungannya dengan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah, Peraturan Bupati ini menegaskan bahwa Kepala UPTD, Kelompok Jabatan fungsional dan jabatan pelaksana di Lingkungan UPTD Rumah Sakit Kelas D Bergerak Mola wajib menerapkan prinsip hierarki, koordinasi, kerja sama, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, komunikasi, akuntabilitas, transparansi serta efektifitas dan efisiensi baik secara vertikal maupun horisontal dalam Unit Pelaksana Teknis Daerah dan dengan Organisasi Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Huruf a

Yang dimaksud dengan hierarki adalah penjenjangan setiap jenis peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan koordinasi adalah peran serta Kepala UPTD dalam menata UPTD sesuai lingkup kewenangannya, baik lintas sektor maupun antar strata pemerintahan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan kerjasama adalah sebuah usaha yang dilakukan oleh beberapa orang atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama.

Huruf d

Yang dimaksud dengan integrasi adalah penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan daerah yang dilaksanakan secara terpadu.

Huruf e

Yang dimaksud dengan sinkronisasi adalah konsistensi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai norma, prinsip dan standar yang berlaku.

Huruf f

Yang dimaksud dengan simplifikasi adalah penyederhanaan dalam pengelolaan sumber daya yang efisien, efektif, rasional, dan proporsional.

Huruf g

Yang dimaksud dengan komunikasi adalah proses dimana seseorang atau beberapa orang, kelompok, organisasi dan masyarakat menciptakan dan menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan orang.

Huruf h

Yang dimaksudkan dengan akuntabilitas adalah sebuah konsep etika yang dekat dengan administrasi publik pemerintahan (lembaga eksekutif pemerintah, lembaga legislatif parlemen dan lembaga yudikatif Kehakiman) yang mempunyai beberapa arti antara lain, hal ini sering digunakan secara sinonim dengan konsep-konsep seperti yang dapat dipertanggungjawabkan (responsibility).

Huruf i

Yang dimaksudkan dengan transparansi adalah sesuatu hal yang tidak ada maksud tersembunyi didalamnya, disertai dengan ketersediaan informasi yang lengkap dan diperlukan untuk kolaborasi, kerjasama, dan pengambilan keputusan kolektif.

Huruf j

- Yang dimaksudkan dengan efektivitas adalah pencapaian tujuan secara tepat atau memilih tujuan-tujuan yang tepat dari serangkaian alternatif atau pilihan cara dan menentukan pilihan dari beberapa pilihan lainnya.
- Yang dimaksudkan dengan efisien adalah bekerja dengan menggunakan sumber daya dan energi yang sesuai tanpa pemborosan, namun efisiensi tidak melihat tujuan.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.


Pasal 21

Cukup jelas.

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN ALOR NOMOR 124

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI ALOR
NOMOR 15 TAHUN 2019
TANGGAL 6 MEI 2019

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPTD
RUMAH SAKIT KELAS D BERGERAK MOLA KABUPATEN ALOR



Keterangan :
Garis Komando : —————→

BUPATI ALOR,

AMON DJOBO